


**KERJA SAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SUKA JAYA KECAMATAN NASAL  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FITRIA MAHESI PUTRI  
17103070024**

**DOSEN PEMBIMBING:  
DR. AHMAD PATIROY, M.AG**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai Pasal 55 huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah ditampung oleh BPD tidak akan tersalurkan jika BPD dan kepala desa tidak bekerja sama. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di desa Suka Jaya kecamatan Nasal, alasan desa ini di ambil sebagai bahan penelitian adalah karena pembangunan desa khususnya dari segi infrastruktur masih berjalan dengan lambat, masyarakat setempat banyak yang kurang puas terhadap kinerja kepala desa dan BPD, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pembangunan infrastruktur yang belum dibutuhkan tetapi lebih di utamakan. Dari latar belakang itulah peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan pokok yaitu bagaimana pandangan *maṣlaḥah mursalah* dan teori kemitraan terhadap efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD di desa Suka Jaya kecamatan Nasal.

Penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang cara pengumpulan data sesuai dengan keadaan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terkait efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD kemudian di tinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal masih belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut dapat dilihat dari terabaikannya aspirasi masyarakat serta kurangnya peran masyarakat dalam pembangunan. Fakta yang ditemukan di lapangan masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja kepala desa dan BPD. Kepala desa dan BPD kurang musyawarah tentang apa yang akan dibuat untuk pembangunan infrastruktur desa Suka Jaya, dan fungsi kepala desa dan BPD yang masih kurang maksimal, dimana dalam menjalankan tugasnya masih mementingkan kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Jika, dikaitkan kerja sama kepala desa dan BPD dengan *maṣlaḥah mursalah* maka bertentangan dengan syarat dan konsep *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri, sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, *Maṣlaḥah Mursalah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lam : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Klajaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitriah Mahesi Putri

NIM : 17103070024

Judul Skripsi : Kerja sama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Perspektif *Ma'slahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. Ahmad Patiroy M. Ag.

NIP. 19600327 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-693/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : **KERJA SAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SUKA JAYA KECAMATAN NASAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA MAHESI PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070024  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 612b3274b5bbd



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61300f998750



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 612869455ffd2



Yogyakarta, 23 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6130583f0c1d9

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Mahesi Putri  
NIM : 17103070024  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Fitria Mahesi Putri  
NIM.17103070024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Jangan Tuntut Tuhanmu Karena Tertundanya Keinginanmu,  
Tetapi Tuntut Dirimu Karena Menunda Adabmu Kepada Allah SWT”

- Ibnu Atha'illah As-Sakandari

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Mematikan Di Dunia, Karena Dengan  
Pendidikan Anda Dapat Mengubah Dunia”

- Nelson Mandela

“Sukses Adalah Guru Yang Buruk, Sukses Menggoda Orang Yang Tekun  
Kedalam Pemikiran Bahwa Mereka Tidak Dapat Gagal”

- Bill Gates

“Jangan Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung.  
Buat Jalanmu Sendiri Dan Tinggalkan Jejak”

- Ralph Waldo Emerson

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Bapak Sihardin dan Ibu Siti Maimunah selaku kedua orang tua saya, yang tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan keberhasilan saya, yang selalu memberi semangat, menyayangi dan mendukung pilihan anaknya, yang selalu bersabar dalam mendengarkan keluh kesah saya, dari Bapak saya belajar bahwa segala sesuatu itu perlu diperjuangkan dengan keras, dari Mamak saya belajar bahwa dunia ini keras dan hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan hati, karena kalian saya bisa sampai pada saat ini dengan keringat dan kerja keras yang tidak pernah henti. Terima kasih atas segala perjuangan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan, berkat do'a dan semangat Bapak Mamak segala kesulitan terasa sangat dimudahkan. Semoga Bapak Mamak diberikan umur panjang dan kesehatan. Fatimah Regina Putri dan Fathian Akbar al-Farizi, adik-adik saya pemberi semangat yang luar biasa dan selalu mendoakan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	Nazzala
بين	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahmaka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	A Tans Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î Tafṣîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û Uṣûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu*

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهراً وباطناً في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, Phil Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Patiroy M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua tersayang Bapak Sihardin dan Ibu Siti Maimunah yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penyusun dalam menjalani hidup, salah satunya menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Bapak dan Mamak.
7. Adik-adik tersayang Fatimah Regina Putri dan Fathian Akbar al-Farizi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a

kepada penyusun, Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada adik-adik.

8. Keluarga besar penyusun yang selalu meberikan dukungan dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan penyusun, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan Allah membalas segala kebaikan kalian kepada penyusun.
9. Sahabat-sahabat, Nuri Vina Mawaddah, Herni Suparti, Nindya Sukma, Siska Ariani, Wildatul Jannah, Syahira Meiza Ulfa, Andini Wahyu F.I, Nur Khusnul Halimah dan Analia Melisa yang selalu menemani dan memberikan dukungan, semangat dan do'a, kalian adalah keluarga bagi penyusun ditanah perantauan, terimakasih banyak atas segala dukungannya.
10. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
11. Terimakasih untuk seseorang yang senantiasa menasehati, mengingatkan, mendo'akan dan mendengarkan segala keluh kesah penyusun dan tak henti mengingatkan penyusun bahwa menggapai cita-cita bukan hanya kewajiban terhadap diri sendiri tetapi juga kewajiban terhadap orang tua. Terimakasih banyak, karena sudah membuat penyusun terus semangat untuk menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera (IMASUT), terimakasih atas segala dukungan dan do'anya, serta pengalaman

dalam berorganisasi. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.

13. Masyarakat, Kepala Desa dan aparat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten kaur, terimakasih sudah bersedia memberikan data dan informasi untuk Penyusun, semoga Allah Membalas Kebaikan kalian.
14. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penyusun sampaikan kata minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Demi perbaikan skripsi ini, penyusun sangat menerima apabila ada kritikan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 25 Mei 2021

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Fitria Mahesi Putri**  
**NIM 17103070024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II MAŞLAĦAH MURSALAH, TEORI KEMITRAAN DAN OTONOMI DAERAH .....</b>	<b>20</b>
A. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	20
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	20
2. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	25
3. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	31

4. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	34
B. Teori Kemitraan .....	34
C. Otonomi Daerah .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKA JAYA KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa .....	42
B. Kepala Desa Menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	48
C. Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	51
D. Kerja Sama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.....	56
<b>BAB IV KERJA SAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SUKA JAYA KECAMATAN NASAL .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Pandangan <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Kerja Sama Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.....	65
B. Analisis Pandangan Teori Kemitraan Terhadap efektivitas kerja sama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

<b>Terjemahan Al-Qur'an</b> .....	<b>I</b>
<b>Surat Izin Penelitian</b> .....	<b>II</b>
<b>Bukti Wawancara</b> .....	<b>III</b>
<b>Curriculum Vitae</b> .....	<b>VIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (khas).<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan desa

---

<sup>1</sup>M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), cet. 12, hlm. 5.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Meskipun titik berat otonomi daerah terletak pada tingkat kabupaten/kota, namun pada praktek sebenarnya desa mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. BPD yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif.<sup>3</sup>

BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama

---

<sup>3</sup> Nurwahidah dan Zedi Muttaqin, "Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, (Maret 2018), hlm. 64.

antara BPD dan kepala desa yang baik dan harmonis, dalam upaya kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan arah kesejahteraan suatu desa. Tolak ukur suatu pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk pembangunan infrastruktur sendiri ada beberapa pembangunan yang mana sudah terlaksana, akan tetapi belum maksimal, seperti perbaikan jalan di desa Suka Jaya yang hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat yang lain. Oleh karena itu, peranan BPD sebagai salah satu unsur pemerintah desa ikut andil dalam pembangunan desa, karena setiap peraturan, kebijakan, ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan tanpa adanya persetujuan dari BPD.

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan kepala desa.<sup>5</sup>

Desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya kurang dari 2000 orang, jika dibandingkan dengan beberapa desa di kecamatan Nasal, maka infrastruktur di desa

---

<sup>4</sup> Ulfatul Istiolaliyah “Kerjasam Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2014, hlm. 4-5.

<sup>5</sup> Stefani Manganang “Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pemerintahan di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Governance*, Vol. 5 No. 1, 2013. hlm. 9.

Suka Jaya termasuk salah satu desa yang tertinggal, hal ini dapat dilihat dari Jalan yang masih rusak, balai desa yang kurang layak, serta lapangan voli yang kurang memadai. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya perkembangan desa, oleh sebab itu penting kiranya untuk mengetahui kerja sama pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan.

BPD dengan wewenang untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah segala ketentuan yang ingin dilaksanakan pemerintah desa memenuhi kebutuhan masyarakat desa, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait aspirasi masyarakat.

Ulama yang menerima *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum terutama Imam Malik yang paling banyak mempergunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu: Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa *maṣlaḥah hakiki* yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharat, bukan berupa dugaan belaka hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada akibat negatif yang ditimbulkannya, sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-qur'an atau sunah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 52-53.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kerja sama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan teori kemitraan terhadap efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kerja sama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan teori kemitraan terhadap efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu.

### 2. Kegunaan penelitian.

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala desa dan BPD di desa Suka Jaya kecamatan Nasal

kabupaten Kaur provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pembangunan desa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam fungsi kepala desa dan BPD untuk meningkatkan pembangunan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu
- 2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa hukum tata negara fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**D. Telaah Pustaka**

Sebelumnya penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan BPD. Khususnya dalam bidang kerja sama antara keduanya dan pembangunan desa. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang peran BPD dalam meningkatkan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi, dimana kekuatan tertinggi berada ditangan rakyat. Selain hal tersebut, karya tulis ilmiah

ini juga membahas apa saja kendala yang dialami oleh BPD dalam peningkatan demokrasi masyarakat kecamatan Kasihan kabupaten Bantul.<sup>7</sup>

Kedua, karya ilmiah selanjutnya adalah yang ditulis oleh Somadi Alfaqih dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan dan penetapan perdes, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”. Skripsi ini di tulis oleh Ulfatul Istiqlaliyah yang membahas tentang kerjasama pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa baik itu realisasi, hingga pada kendala-kendala dalam melakukan kerjasama tersebut.<sup>9</sup>

Keempat, skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Fatufia Kecamatan

---

<sup>7</sup> Ratna Sofiana, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

<sup>8</sup> Somadi Alfaqih “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

<sup>9</sup> Ulfatul Istiqlaliyah “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Bahodopi Kabupaten Morowali”. Skripsi ini ditulis oleh Kiswan yang membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD di desa Fatufia, dan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi tersebut.<sup>10</sup>

Kelima, skripsi karya Moh. Ali Hasan Taufiq dengan judul “Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)”. Dalam karya ini membahas mengenai kedudukan dari BPD, serta bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa.<sup>11</sup>

Keenam, yang berjudul “Tugas dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas” yang ditulis oleh Eni Candrawati. Karya tulis ini membahas tentang tugas dan tanggungjawab dari BPD dalam pembangunan desa, baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan tersebut.<sup>12</sup>

Ketujuh, skripsi dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang

---

<sup>10</sup> Kiswan “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali”. *Skripsi* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah kendari, (2013).

<sup>11</sup> Moh. Ali Hasan Taufiq “Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gresik, (2013).

<sup>12</sup> Eni Candrawati “Tugas dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma purwokerto, (2013)

Kabupaten Luwu” yang ditulis oleh Melisa Fitra. Skripsi ini membahas tentang peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Buntu Nanna kecamatan Ponrang kabupaten Luwu, baik dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dari BPD di desa tersebut.<sup>13</sup>

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Otniel Bobsuni dengan judul “Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)”. Tesis ini membahas tentang kedudukan dari BPD dalam pemerintahan desa dilihat dari segi fungsi dan peran BPD dalam pemerintahan desa di kabupaten Kupang.<sup>14</sup>

Kesembilan, karya tulis/jurnal oleh Nurwahidah dan Zedi Muttaqin dengan judul “Kerjasama BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal ini membahas tentang kerja sama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa dan kendala-kendala dalam kerjasama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Melisa Fitra “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, (2009).

<sup>14</sup> Otniel Bobsuni “Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)”. *Tesis* Magister Ilmu hukum Universitas Narotama Surabaya, (2008).

<sup>15</sup> Nurwahidah dan Zedi Muttaqin, “Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, (Maret 2018).

Kesepuluh, naskah ilmiah oleh Bambang paryitno dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang”. Naskah ini membahas tentang pelaksanaan kerjasama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa, dari pengamatan sementara dapat diketahui bahwa desa Bintang Buyu kecamatan Teluk Bintang kabupaten Bintang terdapat jalan kabupaten, jika dilihat dari luar, pembangunan infrastruktur di desaini terbilang bagus, akan tetapi ketika memasuki desa masih terdapat pembangunan insfrastruktur yang kurang memadai, salah satunya adalah penerangan dan banyak lagi faktor penghambat perkembangan desa.<sup>16</sup>

Dari Telaah pustaka diatas yang membedakan dengan analisis penulis yaitu, skripsi ini berfokus pada efektivitas kerjasama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan, serta teori yang digunakan dalam analisis skripsi ini berbeda dengan teori yang digunakan pernah digunakan sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi *maṣlahah* berasal dari turunan kata bahasa arab *shālahā-yashluḥu-shalih* yang artinya baik yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *maṣlahah* adalah dari kata *maṣlahih* yang merupakan masdar dari *ashalaha*

---

<sup>16</sup> Bambang Prayitno “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang”. *Naskah Ilmiah* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, (2016).

berarti “mandatangkan kebaikan” atau “yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.”<sup>17</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-qur’an dan al-hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.”<sup>18</sup> *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan yang lepas dari ketetapan dalil syara’.

Badran Abu Al-‘Aynain mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah yang tidak diketahui dari isyarat adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan.<sup>19</sup> Menurut Ramadhan Al-Buthi hakikat *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan syara’ tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.<sup>20</sup>

Abdul Wahhab Khallaf memaknai *maṣlaḥah mursalah* sebagai masalah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 298.

<sup>18</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

<sup>19</sup> Badran Abu Al-‘Aynain, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Iskandarriah: Mussaah Syababal Jami’ah, tth.), hlm. 209.

<sup>20</sup> Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawābith Al-Maṣlaḥah fī Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Maktabah al-Mawiyah), hlm. 99.

<sup>21</sup> Abdullah Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj.* Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

Imam Al-Ghazali melihat bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' sebab sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu kemaslahatan harus sesuai kehendak dan tujuan syara'.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas, maka adapun rincian dari kaidah *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

- a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
- b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.
- d. Kemudharatan dapat dihilangkan.

Sementara syarat dapat diterapkannya *maṣlaḥah mursalah* mengutip pendapat dari Al-Ghazali adalah:<sup>23</sup>

- a. Sejalan dengan tindakan syara'
  - b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'
  - c. Termasuk dalam kategori masalah yang dharuri baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.
2. Teori Kemitraan

Secara teoritis, Eisler dan Montouri (1997) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama kearah membangun sebuah

---

<sup>22</sup> Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237.

<sup>23</sup> *Ibid.*

organisasi kemitraan”. Dengan ini gaya-gaya seperti perintah dan control kurang dipercaya.

Menurut pendapat Yuki (1991) ada beberapa hubungan organisasional, yaitu: pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama. Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu kepada kepercayaan, kerja sama, dan saling menghargai.

Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain:

- a. Persamaan dengan organisasi yang lebih pandai
  - b. Hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan di pedomi oleh nilai-nilai *caring* dan *caretaking*)
  - c. Spritualitas yang berbasis alamiah
  - d. Tingkat kekacauan lebih rendah yang terbentuk dalam system
  - e. Persamaan dan keadilan gender
3. Otonomi Daerah

Pada alinea ke-4 UUDRI dikatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalm suatu Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia. Berdasarkan pada pembukaan konstitusi tersebut maka dalam Pasal 18 ayat (5) ditentukan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”<sup>24</sup>

Sebagai implementasi dari amanat pasal di atas maka disahkanlah UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dalam UU tersebut dikatakan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>25</sup>

Di samping itu Indonesia yang merupakan Negara kesatuan tidak dapat menjalankan pelayanan publik secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, wilayah yang sangat luas, serta merupakan negara kepulauan tanpa adanya desentralisasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>26</sup> penelitian dilakukan langsung pada pemerintah desa dan

---

<sup>24</sup> Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 5 UU No 32 Tahun 2004.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2012), hlm. 11.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintahan desa, khususnya BPD. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan dan mempelajari, bahan hukum lain yang terkait dengan obyek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti dengan objektif.<sup>27</sup> Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek/objek penelitian, yaitu pemerintah desa, anggota BPD. Kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.<sup>28</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu menganalisa permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan yang ada dan diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait hubungan kerja sama pemerintah desa dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi

---

<sup>27</sup> Ahmad Suyuti, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 104.

<sup>28</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

Bengkulu, kemudian di analisa menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevansi dengan masalah tersebut yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Obyek lokasi penelitian ini adalah masyarakat, pemerintah desa dan BPD desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.<sup>29</sup>

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan

---

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.84.

pendapat maupun perspsi responden, dan bahkan saran-saran responden.<sup>30</sup> Yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut adalah ketua BPD, anggota BPD, pemerintah desa, serta masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kinerja pemerintahan desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu megumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh sseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>31</sup>

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>32</sup> yakni hubungan kerjasama pemerintah desa dan anggota BPD melalui penelitian. Data primer tersebut dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi, dan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber dilapangan.

---

<sup>30</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 125.

<sup>31</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.92.

<sup>32</sup> Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1989), hlm. 10.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang di publikasikan dan telah dipublikasikan.<sup>33</sup>

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yang dilakukan dengan cara menganalisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>34</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini dan memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

---

<sup>33</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 125.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 112.

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *maṣlaḥah mursalah*, teori kemitraan dan otonomi daerah.

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang BPD, yang meliputi pengertian, kepala desa, serta BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, dan memaparkan tentang gambaran umum dari desa Suka Jaya Kecamatan Nasal, meliputi deskripsi wilayah desa Suka Jaya kecamatan Nasal dan bentuk-bentuk kerjasama pemerintah desa dan BPD di desa tersebut.

Bab keempat, merupakan analisa dari bagaimana efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan bagaimana *maṣlaḥah mursalah* terhadap kerjasama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Suka Jaya kecamatan Nasal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu.

Bab kelima, yaitu bab terakhir yang merupakan penutup dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika dikaitkan antara kerjasama kepala desa dan BPD dengan *maṣlaḥah mursalah*, maka sudah seharusnya kedua lembaga tersebut bekerjasama dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga. Fungsi dari BPD itu sendiri yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi dari fakta yang ditemukan dilapangan masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja kepala desa dan BPD, di karenakan kepala desa dan BPD kurang musyawarah tentang apa yang akan dibuat untuk pembangunan infrastruktur desa Suka Jaya, dan fungsi kepala desa dan BPD yang masih kurang maksimal, dimana dalam menjalankan tugasnya masih mementingkan kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan syarat dan konsep *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri yaitu Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan tidaklah sesuai dengan syarat dan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Karena kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya masih

mementingkan kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

2. Apabila merujuk kepada teori kemitraan, maka sudah seharusnya kedua lembaga yang bekerjasama bertumpu kepada kepercayaan. Kemitraan dalam arti antara kepala desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD. Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa peran kepala desa dan BPD dalam pembangunan sudah cukup baik, akan tetapi BPD dan kepala desa masih kurang komunikasi, pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban masing-masing lembaga. Hal tersebut menyebabkan terabaikannya aspirasi masyarakat serta kurangnya peran masyarakat dalam pembangunan, dimana dalam hal ini dapat dilihat bahwa tugas dan fungsi BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi dari fakta yang ditemukan dilapangan masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja kepala desa dan BPD, di karenakan kepala desa dan BPD kurang musyawarah tentang apa yang akan dibuat untuk pembangunan infrastruktur desa Suka Jaya, dan fungsi kepala desa dan BPD yang masih kurang maksimal, dimana

dalam menjalankan tugasnya masih mementingkan kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Dan BPD Agar lebih memahami tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban masing-masing Lembaga.
2. Dalam kerja sama hendaknya Kepala Desa dan BPD meningkatkan komunikasi agar tidak terjadi kesahpahaman anatar kedua lembaga, sehingga kedua lembaga dapat bekerjasama dengan baik dan harmonis.
3. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari penulis mengharapkan dari lingkungan akademis yang melakukan kajian lebih dalam dan komprehensif terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Dapartemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Jabal, 2010.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

### C. Buku

AAGN Ari Dwipayana, DKK, *Membangun Good Governance Di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Haq Abd, DKK, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista. 2006.

Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Ahmad Suyuti, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Rosdakarya, 2011.

Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Al-Syalabi, *Ta' lil Ahkhām*, Dār An-Nahḍah Al-'Arabiyyah, Mesir, 1981.

Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hasil Perdamaian*, Jakarta: Permata, 2000.

Husein Hamid Hasan. *Nazariyyāt Al- Maṣlahat fī Al- Fiqh Al- Islāmi*, Dar Al-Nahdhat Al- Arabiyah, 1971.

Ibnu Manzur Al-Ifriqy, Jamaludin Ibnu Muhammad, *Lisānul Al- Arb*, Juz VIII Beirut: Dar Al-Sadr 1972.

Imam Amruzi, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.

Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybāh Wa An-Nazā'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Surabaya: UIN SUNAN AMPEL Press, 2018
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Mesir: Darul Fikri al-‘Araby, 1958.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973
- Muhammmad Adib Shalih, *Maṣādir Tasyrī al-Islāmī Wa Manhaj al-Istinbāth*, Damaskus: Mahaba’at al-Ta’awuniyat, 1968
- Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembubaran Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawābith Al-Maṣlahah fī Asy-Syarīah Al-Islāmiyyah*, Damaskus: Maktabah al-mawiyah.
- Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2011
- Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1989.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2012
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

#### **D. Skripsi/Jurnal**

Abdul Aziz Dahlan, DKK, “Ensiklopedi Hukum Islam”, Jilid IV

Akhmad Marisi, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Di Desa kelinjau”, E-Journal Ilmu Pemerintah, Volume 4 Nomor 3, 2016.

A Zarkasi dan Dimasrizal “Pola Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa”, Unri Conference, Volume 1.

Bambang Prayitno “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang”. Naskah Ilmiah. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2016.

Eni Candrawati “Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, 2013.

Kiswan, “Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali”. Skripsi Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari, 2013.

Melisa Fitra “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2009.

Moh. Ali Hasan Taufiq “Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2013.

Muhamad Husni, “Peran Pemimpin Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa’Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Munukan”. Jurnal Uwgm.

Nabila Puspita “Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Nurwahidah dan Zedi Muttaqin “Kerja Sama BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal Vol 6. No 1, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2018.

Otniel Bobsuni “Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa (Studi Di Kabupaten Kupang)”. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008.

Ratna Sofiana, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Somadi Alfaqih “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Stefani Manganang “Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pemerintahan Di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa” Jurnal.

Ulfatul Istiolaliyah “Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

#### **E. Lain-Lain**

<https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337>,

Dokumen Profil Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Wawancara Dengan Bapak Muhlisin Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal, tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara Dengan Bapak Darmawan Ketua BPDt Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal, tanggal 28 Juli 2021.

Wawancara Dengan Bapak Suwarno Masyarakat Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal, tanggal 28 Juli 2021.

Wawancara Dengan Bapak Suwarno Masyarakat Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal, tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara Dengan Bapak Siswati Anggota BPD Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal, tanggal 28 Juli 2021.